



P E N E T A P A N

Nomor : 11 / Pdt .G / 2024 / PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Kampung Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yance Tulaseket selaku Kepala Unit Kampung baru dan Elok Putri Irianti selaku Junior Associati Mantri berdasarkan surat kuasa Nomor B. 49/GS-KC-XVIII/MKR/04/2024 tanggal 18 April 2024, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT ;

Melawan :

SOFYAN KORWA, jenis kelamin Laki-Laki, umur: 37 tahun, agama: Kristen, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Marsudi Samofa, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa Kabupaten Samofa, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

APRIANI ANTI TANGGA, jenis kelamin Perempuan, umur: 27 tahun, agama: Kristen, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Marsudi Samofa, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa Kabupaten Samofa, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat perdamaian para pihak tanggal 11 Juli 2024

Telah membaca laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024 bahwa mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan selanjutnya pihak Penggugat akan mencabut gugatan nomor: 11/Pdt.G/2024/Pn Bik;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara itu adalah sah dan merupakan kelanjutan dari perdamaian yang telah disepakati para pihak sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang bahwa alasan pencabutan dapat dibenarkan menurut hukum, maka perlu ditetapkan dalam sebuah penetapan sehingga secara yuridis proses perkara tersebut selesai dan perkaranya dicoret dari register perkara;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara karena perkara dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 27 ayat (5) Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 11/Pdt.G/2024/Pn Bik. dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (Tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami Siska Julia Parambang,S.H, selaku Hakim Ketua, Enni Riestiana,S.H, R. Kemala Nababan,S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Diana Emilia Christina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Enni Riestiana,S.H

Siska Julia Parambang, S.H

R. Kemala Nababan,S.H

Panitera Pengganti

Diana Emilia Christina, SH